

SEBELUM BEKERJA – PROSES – CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

2022

PER BP2MI NO. 7, BN 2022/NO. 646, LL BP2MI: 24 HLM

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PROSES SEBELUM BEKERJA BAGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2017, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 59 Tahun 2021, PERPRES No. 90 Tahun 2019, PER BP2MI No. 04 Tahun 2020, PER BP2MI No. 6 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Proses sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, Perusahaan yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri, dan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, Proses sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia meliputi: pendaftaran, seleksi, pemenuhan dokumen, OPP, pendataan sidik jari biometrik, dan/atau pemberangkatan.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juli 2022.